



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

11 Juni 2025

Nomor : 100.2.1.6/3371/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Tata Kelola Pemanfaatan Dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/1485/SETDA.III tanggal 28 April 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN**

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Judul Ranpergub dilakukan penyempurnaan redaksional sebagaimana kewenangan Gubernur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan dan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemanfaatan bagian-bagian jalan agar lebih tertib dan teratur serta berorientasi pada kinerja, diperlukan pengaturan mengenai tata kelola pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Bagian-bagian Jalan agar lebih tertib dan teratur serta berorientasi pada kinerja, diperlukan pengaturan mengenai tata kelola pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Gubernur mempunyai wewenang Gubernur dalam pemberian izin, Dispensasi, dan Rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi sehingga perlu pengaturan dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi;	Konsiderans Menimbang dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Lampiran II angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urutan huruf menyesuaikan.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132,	Dasar Hukum Mengingat dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Negara Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor....).	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	angka 43 dan angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 7. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. 8. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk	Pasal 1 dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 12. Bagian-bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 13. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. 14. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. 15. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan. 16. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 17. Pemberi Izin adalah Penyelenggara Jalan dan/atau Gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum. 18. Izin adalah persetujuan tentang pemanfaatan ruang manfaat	permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 11. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi. 12. Bagian-bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan. 13. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. 14. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. 15. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan. 16. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 17. Pemberi Izin adalah Penyelenggara Jalan dan/atau	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Jalan dan Ruang Milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. 19. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan Dinas tentang pemanfaatan atau penggunaan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan atau Ruang Pengawasan Jalan. 20. Rekomendasi adalah pertimbangan terhadap penggunaan Ruang Pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan Konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan. 21. Dispensasi adalah persetujuan tentang penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Konstruksi Jalan. 22. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi, dan sejenisnya. 23. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah. 24. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum, baik permanen maupun non permanen. 25. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial, baik permanen maupun non permanen. 26. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia. 27. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan	Gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum. 18. Izin adalah persetujuan tentang pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. 19. Rekomendasi adalah pertimbangan terhadap penggunaan Ruang Pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan serta tidak membahayakan Konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan. 20. Dispensasi adalah persetujuan tentang penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Konstruksi Jalan. 21. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi, dan sejenisnya. 22. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah. 23. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum, baik permanen maupun non permanen. 24. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial, baik permanen maupun non permanen. 25. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian dan/atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian	pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia. 26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian dan/atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian	
BAB II PERENCANAAN	BAB II PERENCANAAN	
Pasal 2 (1)Perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian Jalan disusun berdasarkan rencana kerja para pihak, ketentuan di bidang pekerjaan umum, dan rencana tata ruang Daerah dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pemanfaatan dan penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung ruang dan sinkronisasi zonasi wilayah setempat. (2)Perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: - identifikasi; - inventarisasi; - pemetaan; - penyusunan basis data; - penyediaan sarana prasarana; dan - penyiapan bahan kebijakan. (3)Perencanaan dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan	Pasal 2 (1)Perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan disusun berdasarkan rencana kerja para pihak, ketentuan di bidang pekerjaan umum, dan rencana tata ruang Daerah dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pemanfaatan dan penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung ruang, dan sinkronisasi zonasi wilayah setempat. (2)Tetap. (3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan unsur yang berwenang mengeluarkan perizinan, instansi terkait dan pemerintah Kabupaten/Kota serta unsur masyarakat. (4)Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
unsur yang berwenang mengeluarkan perizinan, instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta unsur masyarakat. (4)Evaluasi perencanaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.		
BAB III LINGKUP PENGATURAN	BAB III LINGKUP PENGATURAN	
Pasal 3 (1)Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi: 1. bangunan dan jaringan utilitas pipa bawah tanah, kabel bawah tanah dan kabel udara di atas permukaan tanah; 2. iklan; 3. media informasi; dan 4. Bangun-bangunan dan Bangunan Gedung.	Pasal 3 (1)Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi: 1. Bangunan dan Jaringan Utilitas pipa bawah tanah, kabel bawah tanah dan kabel udara di atas permukaan tanah; 2. Iklan; 3. Media Informasi; dan	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB IV KEWENANGAN	BAB IV KEWENANGAN	
Pasal 4 (1)Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh Izin dari Gubernur. (2)Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh Dispensasi dari Gubernur. (3)Penerbitan izin mendirikan Bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan wajib memperoleh Rekomendasi penggunaan Ruang Pengawasan Jalan dari Gubernur. (4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan koordinasi dengan Dinas.	Pasal 4 (1)Tetap. (2)Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh Dispensasi dari Gubernur. (3)Tetap. (4)Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB V PROSEDUR IZIN	BAB V PROSEDUR IZIN	
Bagian Kesatu Permohonan Izin	Bagian Kesatu Permohonan Izin	
Pasal 5 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.	Pasal 5 (1) Tetap. (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 Lampiran II

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: - perseorangan; - kelompok masyarakat; - organisasi; - Badan Usaha; - Badan Hukum; dan - instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.	- Tetap. - Tetap. - Tetap. - Tetap. - instansi pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Tetap.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Kedua Persyaratan Administrasi	Bagian Kedua Persyaratan Administrasi	
Pasal 6 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: - surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan - surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/Bangun-bangunan/Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian Jalan yang dimohon. (2) Format surat permohonan dan surat pernyataan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf	Pasal 6 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: - Tetap. - surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga Bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangun-bangunan/Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon. (2) Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.		
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis	Bagian Ketiga Persyaratan Teknis	
Pasal 7 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a. lokasi; b. rencana teknis; dan c. jadwal waktu pelaksanaan.	Pasal 7 Tetap	
Bagian Keempat Pemberian Izin	Bagian Keempat Pemberian Izin	
Pasal 8 (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan, meliputi: a. evaluasi terhadap kepatuhan pada ketentuan umum dan ketentuan teknis di bidang pekerjaan umum, agraria dan tata ruang; b. evaluasi terhadap rencana teknis pemohon dan rencana pengelolaan ruas jalan lokasi permohonan; c. evaluasi kemampuan pemohon mengembalikan lokasi pada kondisi semula; d. evaluasi kemampuan pemohon dalam memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan; dan e. survei lapangan untuk memetakan lokasi dan menilai kondisi daya dukung ruang.	Pasal 8 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Dinas menerbitkan persetujuan prinsip berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dengan mewajibkan pemohon untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Tetap. b. Tetap. c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah Badan Usaha; d. Tetap. e. Tetap. (4) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh pemohon, Dinas memberikan	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk objek permohonan yang berpengaruh signifikan terhadap tata ruang dan oleh Kepala Dinas untuk objek permohonan sederhana. (3) Dinas menerbitkan persetujuan prinsip berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dengan mewajibkan pemohon untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. rencana teknis rinci; b. metode pelaksanaan; c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank. (4) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh pemohon, Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur sebagai pemberi Izin. (5) Jangka waktu Izin ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	pertimbangan teknis kepada Gubernur sebagai Pemberi Izin. (5) Tetap.	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sesuai kewenangannya.	
BAB VI DISPENSASI	BAB VI DISPENSASI	
Bagian Kesatu Permohonan Dispensasi	Bagian Kesatu Permohonan Dispensasi	
Pasal 10 (1) Permohonan Dispensasi penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Gubernur. (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal; b. pelebaran jalur lalu lintas; c. peninggian ruang bebas; d. peningkatan kemampuan struktur jalan;	Pasal 10 (1) Permohonan Dispensasi penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Gubernur. (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kedua Persyaratan Administrasi	Bagian Kedua Persyaratan Administrasi	
Pasal 11 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi: a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus.	Pasal 11 Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi: a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 79, angka 80, dan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Ketiga Persyaratan Teknis	Bagian Ketiga Persyaratan Teknis	
Pasal 12 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi: a. rute; b. jenis muatan yang diangkut; c. jumlah angkutan; d. berat dan dimensi angkutan; e. rencana teknis; dan f. jadwal waktu pelaksanaan.	Pasal 12 Tetap	
Bagian Keempat Pemberian Dispensasi	Bagian Keempat Pemberian Dispensasi	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 13 (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan setelah dipenuhinya persyaratan meliputi: a. evaluasi terhadap kepatuhan pada ketentuan umum dan ketentuan teknis di bidang pekerjaan umum, agraria dan tata ruang; b. evaluasi terhadap rencana kerja pemohon dan rencana pengelolaan ruas jalan lokasi permohonan; c. evaluasi kemampuan pemohon mengembalikan lokasi pada kondisi semula; d. evaluasi kemampuan pemohon dalam memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan; dan e. survey lapangan untuk memetakan lokasi dan koordinat titik lokasi serta menilai kondisi daya dukung ruang. (2) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk objek permohonan yang berpengaruh signifikan terhadap tata ruang dan oleh Kepala Dinas untuk objek permohonan sederhana. (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, Dinas menerbitkan persetujuan prinsip yang mewajibkan pemohon melengkapi persyaratan, meliputi: a. rencana teknis rinci; b. metode pelaksanaan; c. izin usaha dalam hal pemohon adalah Badan Usaha; dan d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak	Pasal 13 (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan setelah dipenuhinya persyaratan meliputi: a. Tetap. b. evaluasi terhadap rencana kerja pemohon dan rencana pengelolaan ruas Jalan lokasi permohonan; c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan Jalan dan jembatan oleh Kepala Dinas. (5) Tetap. (6) Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ketiga berupa jaminan bank pemerintah. (4) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan Jalan dan Jembatan oleh Kepala Dinas. (5) Gubernur menerbitkan Dispensasi Ruang Manfaat Jalan berdasarkan berita acara pemeriksaan pelaksanaan konstruksi. (6) Jangka waktu Dispensasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.			
Bagian Kelima Dispensasi Lintas Wilayah		Bagian Kelima Dispensasi Lintas Wilayah	
Pasal 14 (1) Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi dalam pemberian Dispensasi penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan melewati ruas-ruas Jalan Kabupaten/Kota. (2) Penerbitan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara Jalan di Kabupaten/Kota.		Pasal 14 Tetap	
BAB VII REKOMENDASI		BAB VII REKOMENDASI	
Bagian Kesatu Permohonan Rekomendasi		Bagian Kesatu Permohonan Rekomendasi	
Pasal 15 (1) Rekomendasi penyelenggara Jalan atas penggunaan		Pasal 15 (1) Rekomendasi Penyelenggara Jalan atas	Penyempurnaan teknik

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ruang Pengawasan Jalan merupakan persyaratan penerbitan persetujuan bangunan gedung di Ruang Pengawasan Jalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan bangunan gedung dan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas, dengan format E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan teknis yang meliputi: a. gambar situasi bangunan; b. jenis peruntukan bangunan; c. rencana jalan akses; dan d. rencana sistem drainase.	penggunaan Ruang Pengawasan Jalan merupakan persyaratan penerbitan persetujuan Bangunan Gedung di Ruang Pengawasan Jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan Bangunan Gedung dan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas, dengan format E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan teknis yang meliputi: a. Tetap. b. Tetap. c. rencana Jalan akses; dan d. Tetap.	penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi	Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi	
Pasal 16 (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan, meliputi: a. evaluasi sempadan pagar;	Pasal 16 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. evaluasi sempadan bangunan; c. evaluasi permohonan terhadap ketentuan jalan akses; d. evaluasi permohonan terhadap ketentuan mengenai sistem drainase; dan e. survey pemetaan lokasi. (2) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk objek permohonan yang berpengaruh terhadap tata ruang dan oleh Kepala Dinas bagi objek permohonan sederhana. (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pemberian Rekomendasi Ruang Pengawasan Jalan oleh Gubernur atau Dinas. (4) Rekomendasi Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi. (5) Jangka waktu Rekomendasi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.		
BAB VIII RETRIBUSI/SEWA	BAB VIII RETRIBUSI/SEWA	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 17 (1) Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan dikenakan retribusi/sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Formula perhitungan tarif sewa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 17 Tetap	
BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN	BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN	
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum	
Pasal 18 (1) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan dilaksanakan pada pemanfaatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan untuk kegiatan sederhana dilaksanakan berjenjang oleh Kepala Dinas. (3) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan untuk kegiatan yang berpengaruh signifikan kepada tata ruang dan lingkungan dilaksanakan oleh Gubernur. (4) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban	Pasal 18 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pengendali pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang dibentuk Gubernur dengan beranggotakan Dinas, instansi terkait dan Kabupaten/Kota. (5) Tim pengendali pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		
Bagian Kedua Pelaksanaan	Bagian Kedua Pelaksanaan	
Pasal 19 (1) Pembinaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. pembinaan administratif; dan b. pembinaan teknis. (2) Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan umum; dan b. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan teknis. (3) Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. pengawasan pelaksanaan ketentuan administratif; dan b. pengawasan pelaksanaan ketentuan teknis. (4) Penertiban pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan	Pasal 19 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Penertiban pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi: a. Tetap. b. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang telah habis masa berlaku Izin; dan c. Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian-bagian Jalan yang tidak memenuhi ketentuan umum dan teknis; b. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang telah habis masa berlaku izin; dan c. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang tidak berizin.		
Bagian Ketiga Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban	Bagian Ketiga Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban	
Pasal 20 (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyelesaian pekerjaan pemegang Izin. (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dapat melibatkan masyarakat. (4) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. (5) Penertiban dilaksanakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Pasal 20 Tetap	
BAB X PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN	BAB X PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN	
Pasal 21 (1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun- bangunan	Pasal 21 (1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
serta Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi Izin, maka pemegang Izin wajib membongkar dan memindahkan Bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, Bangunan Gedung dan/atau Bangunan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan setelah pemberi Izin menerima surat permohonan pembongkaran dari Dinas. (3) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.	dan Media Informasi, bangun- bangunan serta Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Pemberi Izin, maka pemegang Izin wajib membongkar dan memindahkan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangunan Gedung dan/atau Bangunan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan setelah Pemberi Izin menerima surat permohonan pembongkaran dari Dinas. (3) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.	107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XI PELAPORAN	BAB XI PELAPORAN	
Pasal 22 (1) Kepala Dinas selaku Penyelenggara Jalan, bertanggungjawab secara teknis dan wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi	Pasal 22 Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan.		
BAB XII PENDANAAN	BAB XII PENDANAAN	
Pasal 23 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 23 Tetap	
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 24 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: - Izin, Dispensasi dan Rekomendasi yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin, Dispensasi dan Rekomendasi; dan - Izin, Dispensasi dan Rekomendasi yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.	Pasal 24 Tetap	
BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF	BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 25 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud	Pasal 25 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana	Penyempurnaan teknik

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa: a. surat teguran; b. pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa: a. Tetap. b. pencabutan atau pembatalan Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	BAB XV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 26 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 26 Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG	Tetap	
Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,	Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	Penyempurnaan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
..... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR.....	KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR.....	